



PUTUSAN
Nomor 341/Pid.B/2024/PN Mre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Enim yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yudi Sritoni Bin Masri
2. Tempat lahir : Tanah Abang
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun/21 April 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Tanah Abang Jaya Kecamatan Tanah Abang
Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Yudi Sritoni Bin Masri ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penuntut sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 17 Juni 2024;
2. Hakim PN sejak tanggal 10 Juni 2024 sampai dengan tanggal 09 Juli 2024;
3. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 07 September 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 341/Pid.B/2024/PN Mre tanggal 10 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 341/Pid.B/2024/PN Mre tanggal 10 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YUDI SRITONI BIN MASRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Dakwaan Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YUDI SRITONI BIN MASRI dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) Bulan dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa YUDI SRITONI BIN MASRI pada hari Kamis tanggal 07 September 2023 sekitar pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2023 atau setidaknya dalam kurun waktu tertentu pada tahun 2023, bertempat di belakang SMP/SMA PGRI Tanah Abang yang beralamat di Desa Tanah Abang Jaya Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang mengadili perkara, melakukan penganiayaan terhadap Saksi EKO HENDRIANTO BIN A. AZIZ, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 07 September 2023 sekitar pukul 17.00 WIB, Terdakwa sedang berjalan menuju rumahnya kemudian diperjalanan Terdakwa melihat Saksi EKO HENDRIANTO BIN A. AZIZ yang sedang duduk diatas motor di belakang SMP/SMA PGRI Tanah Abang yang beralamt di Desa Tanah Abang Jaya Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir. Selanjutnya Terdakwa menghampiri Saksi EKO HENDRIANTO BIN A. AZIZ kemudian terlibat cekcok sehingga Terdakwa memukul Saksi EKO HENDRIANTO BIN A. AZIZ dengan menggunakan tangan kanan sebanyak satu kali ke arah punggung sebelah kiri Saksi EKO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HENDRIANTO BIN A. AZIZ hingga Saksi EKO HENDRIANTO BIN A. AZIZ terjatuh tersungkur.

- Bahwa selanjutnya datang saksi ALPIAN dan Saksi HENDRI untuk meleraikan Terdakwa dan selanjutnya Saksi EKO HENDRIANTO BIN A. AZIZ hingga Saksi EKO HENDRIANTO BIN A. AZIZ melaporkan kejadian tersebut kepada Kepolisian Sektor Tanah Abang.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi EKO HENDRIANTO BIN A. AZIZ mengalami luka lecet dibelakang punggung bagian sebelah kiri berukuran panjang satu sentimeter, 3 sentimeter, dan lima sentimeter tidak terdapat jaringan yang hilang pada luka lecet tersebut dengan tepi teratur sebagaimana kesimpulan Visum Et Repertum Nomor: 0240/10/T.A.J/PALI/2023 tanggal 07 September 2023, yang ditandatangani oleh dr. Almustazirin, M.Kes.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Eko Hendrianto Bin A. Aziz, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan penganiayaan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah saksi;
- Bahwa hubungan saksi dengan Terdakwa adalah tetangga berjarak kelang 3 (tiga) sampai 4 (empat) rumah;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 7 September 2023 sekira jam 17.00 Wib dibelakang SMP/SMA PGRI yang beralamat di Desa Tanah Abang Kec. Tanah Abang Kab. Penukal Abab Lematang Ilir;
- Bahwa saksi tidak tahu apa penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi, yang saksi tahu Terdakwa tiba-tiba datang dari belakang saksi sambil berkata "BAK DENGAN SUDAH MENINGGAL AKU KATEK PANDANGAN" langsung memukul saksi sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut yaitu Terdakwa tiba-tiba datang dari belakang saksi sambil berkata "BAK DENGAN SUDAH MENINGGAL AKU KATEK PANDANGAN" langsung memukul saksi sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai punggung sebelah kiri saksi, kemudian saksi berbalik dan saksi Alpihan dan Sdr. Kodir sudah meleraikan Terdakwa, lalu saksi berkata "KAMU SUDAH MUKUL AKU, KULAPORKAN KE POLISI"

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 341/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa berkata "LAPORKELAH KE POLISI AKU SIAP" sambil Terdakwa masih masih dipegangi oleh saksi Alpian dan Sdr. Kodir, kemudian saksi Alpian dan Sdr. Kodir menyuruh Terdakwa pergi dari tempat tersebut;

- Bahwa tidak ada alat yang digunakan Terdakwa untuk memukul, hanya menggunakan tangan yang dikepal;
- Bahwa saksi tidak ada hutang dengan Terdakwa;
- Bahwa saat itu saksi sedang mengobrol dengan Sdr. Erwan dipinggir jalan;
- Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut adalah saksi Alpian, saksi Hendri, Sdr. Erwan dan Sdr. Kodri;
- Bahwa yang memisahkan saksi dengan Terdakwa adalah saksi Alpian, saksi Hendri, Sdr. Erwan dan Sdr. Kodri;
- Bahwa setelah kejadian tersebut pada hari itu juga saksi langsung melaporkan kepihak Kepolisian saat mau magrib;
- Bahwa setelah saksi melaporkan kejadian tersebut esok harinya ada orang tua Terdakwa datang kerumah untuk meminta maaf lalu saksi bilang karena saksi sudah melaporkan kejadian ini ke Polsek maka diselesaikan di Polsek dan Terdakwa harus datang ke Polsek, dan saat di Polsek Terdakwa tidak mau meminta maaf dan Terdakwa tidak mau mengakui bahwa Terdakwa memukul saksi;
- Bahwa ada saksi melakukan visume malam itu juga;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami rasa sakit dipunggung belakang sebelah kiri luka memar kemerahan;
- Bahwa saksi ada pergi berobat;
- Bahwa biaya yang saksi keluarkan untuk berobat sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah berjualan;
- Bahwa tidak ada Terdakwa datang kerumah saksi untuk meminta maaf;
- Bahwa menurut saksi jika Terdakwa mau meminta maaf dari kemarin-kemarin sudah saksi maafkan akan tetapi Terdakwa tidak ada untuk meminta maaf;
- Bahwa saksi tidak ada dendam dengan Terdakwa;
- Bahwa dulu Terdakwa pernah cekkuk mulut dengan Bapak saksi karena Bapak saksi ada tanah dibelakang rumah Terdakwa, yang mana pada saat itu Bapak saksi sedang merumput lalu Terdakwa melemparkan petesan yang memuat Bapak saksi kaget kemudian Terdakwa ditegur oleh Bapak saksi;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 341/Pid.B/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan terhadap :

- Bahwa sudah ada permasalahan dengan Terdakwa 2 (dua) bulan sebelum kejadian saat itu ada mobil yang mau menumbur mobil Terdakwa lalu Terdakwa putar balik untuk mengejar mobil tersebut ternyata mobil saksi.

- Bahwa Terdakwa tidak ada memukul saksi, Terdakwa hanya mendorong.

- Bahwa tidak terjadi perdamaian karena dikepolisian Terdakwa disuruh berkata jujur padahal Terdakwa sudah bilang keterangannya disamakan dengan keterangan saksi namun pihak Kepolisian bilang harus berkata jujur sehingga berbeda keterangan.

- Bahwa keluarga Terdakwa sudah sering datang untuk meminta maaf tapi saksi tidak mau memaafkan dan saat di Kejaksaan Terdakwa sudah meminta maaf kepada saksi sambil memegang tangannya tapi saksi tidak mau memaafkan.

- Bahwa jarak rumah Terdakwa dengan rumah saksi kelang 2 (dua) rumah;

- Terhadap keberatan Terdakwa saksi memberikan tanggapan sebagai berikut:

- Bahwa memang benar ada kejadian di jalan namun saat itu saksi bukan mau menumbur Terdakwa akan tetapi memang jalannya sempit.

- Bahwa sebelumnya tidak ada Terdakwa mau meminta maaf dan saksi sudah menunggu selama 9 (sembilan) bulan baru dikantor Kejaksaan Terdakwa mau meminta maaf.

- Bahwa untuk keberatan lainnya saksi tetap pada keterangan saksi;

2. Alpian Bin Pendi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan penganiayaan yang dilakukan Terdakwa;

- Bahwa yang menjadi korbannya adalah saksi Eko Hendrianto;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 7 September 2023 sekira jam 17.00 Wib dibelakang SMP/SMA PGRI yang beralamat di Desa Tanah Abang Kec. Tanah Abang Kab. Penukal Abab Lematang Ilir;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 341/Pid.B/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena saksi mendengar ada saksi Eko Hendrianto berkata kalau mau betembakan jangan disini diluar dusun saja ke Prabumulih;
- Bahwa pada saat itu saksi mendengar keributan dengan jelas;
- Bahwa pada saat kejadian saksi ada disana diatas rumah dan mendengar ada ribut-ribut lalu saksi turun;
- Bahwa setelah turun saksi berkata "ADA APA ITU AWAK DUA BERADIK" dan tidak ada yang menjawab perkataan saksi, pada saat itu lalu Terdakwa dan saksi Eko Hendrianto disuruh pulang;
- Bahwa saksi tidak tahu saksi Eko Hendrianto punya senjata atau tidak karena saksi tidak pernah melihat saksi Eko Hendrianto membawa senjata;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai senjata, yang dimaksud betembakan tersebut adalah saling lempar bukan pakai senjata;
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa memukul saksi Eko Hendrianto;
- Bahwa saksi tidak tahu apa penyebab terjadinya ribut-ribut tersebut padahal Terdakwa dan saksi Eko Hendrianto masih keluarga;
- Bahwa pada saat itu ada Sdr. Iwuk dan saksi Hendri;
- Bahwa saksi tidak melihat saksi Eko Hendrianto ada luka;
- Bahwa jarak saksi dengan Terdakwa dan saksi Eko Hendrianto sekira 7 (tujuh) Meter;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Hendri Bin Mad Supri, dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mendengar keributan antara saksi Eko Hendrianto dan Terdakwa yang terjadi pada hari Kamis tanggal 7 September 2023 sekira jam 17.00 Wib dibelakang SMP/SMA PGRI yang beralamat di Desa Tanah Abang Kec. Tanah Abang Kab. Penukal Abab Lematang Ilir;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab keributan saksi Eko Hendrianto dan Terdakwa tersebut;
- Bahwa saat keributan antara Esaksi Eko Hendrianto dan Terdakwa selain saya ada Sdr. Iwuk dan Sdr. Alpian;
- Bahwa keributan yang saksi dengar antara keduanya (saksi Eko Hendrianto dan Terdakwa) hanya kata-kata keras yang dilontarkan keduanya, mengenai kata-kata apa yang dilontarkan saksi tidak ingat;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 341/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Eko Hendrianto, yang saksi lihat hanya ribut mulut (kata-kata) saja;
- Bahwa pada saat keributan antara saksi Eko Hendrianto dan Terdakwa, saksi tidak melihat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Eko Hendrianto;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan sehubungan Terdakwa ditangkap karena mendorong saksi Eko Hendrianto;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 7 September 2023 sekira jam 17.00 Wib dibelakang SMP/SMA PGRI yang beralamat di Desa Tanah Abang Kec. Tanah Abang Kab. Penukal Abab Lematang Ilir;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memukul saksi Eko Hendrianto, Terdakwa hanya mendorong saksi Eko Hendrianto;
- Bahwa Terdakwa mendorong bagian sebelah kanan belakang saksi Eko Hendrianto;
- Bahwa Terdakwa tidak sadar pada saat mendorong saksi Eko Hendrianto tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendorong saksi Eko Hendrianto menggunakan tangan sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa ada berkata kepada saksi Eko Hendrianto "KO, WAK SUDAH MENINGGAL AKU KATEK PANDANGAN" dan saksi Eko Hendrianto menjawab "JANGAN DISINI, KE PRABU BAE, KITE BETEMBAKAN NIAN", kemudian Terdakwa merasa emosi atas jawaban saksi Eko Hendrianto dan Terdakwa langsung mendorong saksi Eko Hendrianto menggunakan tangan bagian kanan Terdakwa, dan saksi Eko Hendrianto langsung tersungkur kedepan akibat dorongan;
- Bahwa yang mengatakan kita betembakan saja waktu itu adalah saksi Eko Hendrianto;
- Bahwa Terdakwa mengatakan "KO, WAK SUDAH MENINGGAL AKU KATEK PANDANGAN" kepada saksi Eko Hendrianto untuk mengingatkan kembali kejadian mobil tersebut;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 341/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dengan saksi Eko Hendrianto pernah ribut masalah mobil saksi Eko Hendrianto mau numbur;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu saksi Eko Hendrianto luka atau tidak pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa tidak diperlihatkan hasil visume tersebut hanya dibacakan saja;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu luka tersebut dan kata Polisi luka tersebut adalah hasil dari visume;
- Bahwa yang memisahkan antara Terdakwa dengan saksi Eko Hendrianto pada saat itu adalah saksi Alpian, Sdr. Kodir dan Sdr. Herwan;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu ada damai atau tidak dengan saksi Eko Hendrianto;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan Terdakwa dan Terdakwa tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 0240/10/T.A.J/PALI/2023 tanggal 07 September 2023, yang ditandatangani oleh dr. Almustazirin, M.Kes dengan kesimpulan : telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban laki-laki umur tiga puluh sembilan tahun yang sesuai petunjuk polisi dalam permintaan visum. Pada pemeriksaan didapatkan keadaan umum dalam batas normal. Ditemukan luka lecet dibelakang punggung bagian sebelah kiri berukuran panjang satu sentimeter, tiga sentimeter, dan lima sentimeter tidak terdapat jaringan yang hilang pada luka lecet tersebut dengan tepi teratur. Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, dapat dikategorikan luka termasuk kategori luka ringan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 7 September 2023 sekira jam 17.00 Wib dibelakang SMP/SMA PGRI yang beralamat di Desa Tanah Abang Kec. Tanah Abang Kab. Penukal Abab Lematang Ilir;
- Bahwa saksi Eko Hendrianto tidak tahu apa penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Eko Hendrianto, yang saksi Eko Hendrianto tahu Terdakwa tiba-tiba datang dari belakang saksi Eko Hendrianto sambil berkata "BAK DENGAN SUDAH MENINGAL AKU KATEK PANDANGAN" langsung memukul saksi Eko Hendrianto sebanyak 1 (satu) kali;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 341/Pid.B/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut yaitu Terdakwa tiba-tiba datang dari belakang saksi Eko Hendrianto sambil berkata "BAK DENGAN SUDAH MENINGGAL AKU KATEK PANDANGAN" langsung memukul saksi Eko Hendrianto sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai punggung sebelah kiri saksi Eko Hendrianto, kemudian saksi Eko Hendrianto berbalik dan saksi Alpien dan Sdr. Kodir sudah meleraai Terdakwa, lalu saksi Eko Hendrianto berkata "KAMU SUDAH MUKUL AKU, KULAPORKAN KE POLISI" kemudian Terdakwa berkata "LAPORKELAH KE POLISI AKU SIAP" sambil Terdakwa masih masih dipegangi oleh saksi Alpien dan Sdr. Kodir, kemudian saksi Alpien dan Sdr. Kodir menyuruh Terdakwa pergi dari tempat tersebut;
- Bahwa tidak ada alat yang digunakan Terdakwa untuk memukul saksi Eko Hendrianto, hanya menggunakan tangan yang dikepal;
- Bahwa setelah kejadian tersebut pada hari itu juga saksi Eko Hendrianto langsung melaporkan kepihak Kepolisian saat mau magrib dan melakukan visume pada malam harinya;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi Eko Hendrianto mengalami rasa sakit dipunggung belakang sebelah kiri luka memar kemerahan;
- Bahwa saksi Eko Hendrianto ada pergi berobat;
- Bahwa biaya yang saksi Eko Hendrianto keluarkan untuk berobat sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa setelah saksi Eko Hendrianto melaporkan kejadian tersebut esok harinya ada orang tua Terdakwa datang kerumah untuk meminta maaf lalu saksi Eko Hendrianto bilang karena saksi Eko Hendrianto sudah melaporkan kejadian ini ke Polsek maka diselesaikan di Polsek dan Terdakwa harus datang ke Polsek, dan saat di Polsek Terdakwa tidak mau meminta maaf dan Terdakwa tidak mau mengakui bahwa Terdakwa memukul saksi Eko Hendrianto;
- Bahwa saksi Eko Hendrianto dengan Terdakwa sudah saling memaafkan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 341/Pid.B/2024/PN Mre



1. Barang siapa.
2. Dengan sengaja.
3. Melakukan penganiayaan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” disini adalah setiap orang selaku subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah di hadapkan Terdakwa Yudi Sritoni Bin Masri yang setelah diteliti tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan Identitas Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, selain itu juga selama pemeriksaan di persidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, mampu menjawab dan menanggapi hal – hal yang dikemukakan kepadanya, sehingga haruslah dianggap mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim Unsur tindak pidana “Barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja.

Menimbang, bahwa unsur “Dengan sengaja” adalah suatu perbuatan itu telah dilakukan dengan disadari atau telah ada niat dari pelaku, baik untuk melakukan perbuatan itu sendiri ataupun untuk timbulnya suatu akibat dari perbuatan yang akan dilakukannya itu;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 7 September 2023 sekira jam 17.00 Wib dibelakang SMP/SMA PGRI yang beralamat di Desa Tanah Abang Kec. Tanah Abang Kab. Penulal Abab Lematang Ilir;

Menimbang, bahwa saksi Eko Hendrianto tidak tahu apa penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Eko Hendrianto, yang saksi Eko Hendrianto tahu Terdakwa tiba-tiba datang dari belakang saksi Eko Hendrianto sambil berkata “BAK DENGAN SUDAH MENINGAL AKU KATEK PANDANGAN” langsung memukul saksi Eko Hendrianto sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut yaitu Terdakwa tiba-tiba datang dari belakang saksi Eko Hendrianto sambil berkata “BAK DENGAN SUDAH MENINGGAL AKU KATEK PANDANGAN” langsung memukul saksi Eko Hendrianto sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai punggung sebelah kiri saksi Eko Hendrianto, kemudian saksi Eko Hendrianto



berbalik dan saksi Alpien dan Sdr. Kodir sudah meleraai Terdakwa, lalu saksi Eko Hendrianto berkata "KAMU SUDAH MUKUL AKU, KULAPORKAN KE POLISI" kemudian Terdakwa berkata "LAPORKELAH KE POLISI AKU SIAP" sambil Terdakwa masih masih dipegangi oleh saksi Alpien dan Sdr. Kodir, kemudian saksi Alpien dan Sdr. Kodir menyuruh Terdakwa pergi dari tempat tersebut;

Menimbang, bahwa tidak ada alat yang digunakan Terdakwa untuk memukul saksi Eko Hendrianto, hanya menggunakan tangan yang dikepal;

Menimbang, bahwa setelah kejadian tersebut pada hari itu juga saksi Eko Hendrianto langsung melaporkan kepihak Kepolisian saat mau magrib dan melakukan visume pada malam harinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diketahui bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Eko Hendrianto telah dilakukan secara disengaja dan/atau memang dikehendaki oleh Terdakwa, baik dengan cara menyadari akan perbuatan yang dilakukannya sendiri maupun dengan cara menghendaki timbulnya akibat dari perbuatan yang dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur tindak pidana "Dengan sengaja" telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur Melakukan penganiayaan.

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak memberikan batasan tentang apa yang dimaksud dengan "Penganiayaan", namun menurut Jurisprudensi yang dimaksud dengan "Penganiayaan" adalah suatu perbuatan yang dengan sengaja dilakukan untuk menimbulkan perasaan tidak enak, atau untuk menimbulkan rasa sakit (Pijn) atau untuk menimbulkan luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 0240/10/T.A.J/PALI/2023 tanggal 07 September 2023, yang ditandatangani oleh dr. Almustazirin, M.Kes dengan kesimpulan : telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban laki-laki umur tiga puluh sembilan tahun yang sesuai petunjuk polisi dalam permintaan visum. Pada pemeriksaan didapatkan keadaan umum dalam batas normal. Ditemukan luka lecet dibelakang punggung bagian sebelah kiri berukuran panjang satu sentimeter, tiga sentimeter, dan lima sentimeter tidak terdapat jaringan yang hilang pada luka lecet tersebut dengan tepi teratur. Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, dapat dikategorikan luka termasuk kategori luka ringan;

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut saksi Eko Hendrianto mengalami rasa sakit dipunggung belakang sebelah kiri luka memar kemerahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi Eko Hendrianto ada pergi berobat;

Menimbang, bahwa biaya yang saksi Eko Hendrianto keluarkan untuk berobat sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa setelah saksi Eko Hendrianto melaporkan kejadian tersebut esok harinya ada orang tua Terdakwa datang kerumah untuk meminta maaf lalu saksi Eko Hendrianto bilang karena saksi Eko Hendrianto sudah melaporkan kejadian ini ke Polsek maka diselesaikan di Polsek dan Terdakwa harus datang ke Polsek, dan saat di Polsek Terdakwa tidak mau meminta maaf dan Terdakwa tidak mau mengakui bahwa Terdakwa memukul saksi Eko Hendrianto;

Menimbang, bahwa saksi Eko Hendrianto dengan Terdakwa sudah saling memaafkan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur tindak pidana "Melakukan penganiayaan" telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan saksi Eko Hendrianto luka-luka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa jujur dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 341/Pid.B/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yudi Sritoni Bin Masri tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim, pada hari Selasa, tanggal 16 Juli 2024, oleh kami, Arief Karyadi S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Shelly Noveriyati S., S.H. dan Dewi Yanti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 18 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fiqri Adriansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Enim, serta dihadiri oleh Septian Safaat, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Shelly Noveriyati S., S.H.

Arief Karyadi S.H., M.Hum.

Dewi Yanti, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 341/Pid.B/2024/PN Mre



Fiqri Adriansyah, S.H.